

Tebing Tinggi, 25 Agustus 2022

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
 di
 Tempat

Dengan Hormat,

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Gugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada :

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :

“Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :

- a. Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu;
- b. Dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan
- c. Keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.”

Pasal 32 ayat (1) huruf a yang berbunyi :

(1) Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik :

- a. Berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.”

Pasal 35 ayat (2) huruf c yang berbunyi :

(2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan :

c. Status pekerjaan yang tercantum dalam sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik.”

Pasal 36 ayat (2) yang berbunyi :

(2) dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Dharmasraya menghimbau agar KPU Kabupaten Dharmasraya melakukan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

SYAMSURIZAL

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang